



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/Pdt. G/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

**Nama Penggugat** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengurus rumah tangga, tempat tinggal di Alamat Penggugat, selanjutnya disebut "Penggugat";

Melawan

**Nama Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Alamat Tergugat, tapi sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari  
berkas perkara; **TENTANG DUDUK  
PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor 122/Pdt.G/2015/PA.MORTB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapada tanggal 17 April 2014 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta nikah Namer 47/07/IV/2014 tanggal 17 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di desa Salube Kecamatan Loloda Kepulauan dalam keadaan rukun dan harmonis ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ( ba'dadduhul ) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu :  
Fikri, laki laki, umur 1 tahun 1 bulan , saat ini ada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis namun bulan September tahun 2014 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - a) Tergugat merupakan suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga (isteri dan anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada keluarga ( Anak dan Isteri) ;
- c) Sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat ;
- d) Tergugat tidak pernah kembali lagi sejak tahun 2014 dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2014 disebabkan Tergugat pergi tanpa kabar berita meninggalkan Penggugat , oleh karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga :
6. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Rawajaya dan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di Seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup sendiri tanpa kabar berita dari Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan posita diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalail dalli diatas Penggugat bemohon agarKetua Pengadilan Agama Morotai , Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat se/uruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsideir:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 4 Desember 2015 Ketua Mejlis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan

Nomor 122/Pdt.G/2015/PA.MORTB, tertanggal 07 Desember 2015, 07 Januari 2016 , 10 Mei dan 17 Mei 2016 , Penggugat dan Tergugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan hukum yang sah: Bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya dan diduga mereka telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Serita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 122/Pdt.G/2015/PA.MORTB gugur;2.

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.666.000,- (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 23 Mei 2016 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1437 **Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sapuan **S.HI.MH.** dan Ahmad Mufid Bisri, **S.HI, M.HI.** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Nurhidayati Amahoru, BA** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim – hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Drs. MURSALIN TOBUKU**

**SAIIN NGALIM, S.HI**

Panitera Pengganti

Ttd

**AHMAD MUFID BISRI, S.HI.M.HI.**

Ttd

**NURHIDAYATI AMAHORU, BA**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 666.000,-

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)